

## SKRIPSI

**FUNGSI BADAN PENGAWAS KEJAKSAAN DALAM SISTEM  
PENGAWASAN DI KEJAKSAAN BERDASARKAN  
PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-015/A/JA/07/2013  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR  
PER-022/A/JA/03/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Serjana Hukum**

**Oleh:**

**ANNISA SRY DEVI BD  
1510111081**



**Pembimbing :**

**Drs. Intizham Jamil, S.H., MS**

**Feri Amsari, S.H., M.H., LLM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

**FUNGSI BADAN PENGAWAS KEJAKSAAN DALAM MENGAWASI  
SISTEM PENGAWASAN DIKEJAKSAAN BERDASARKAN  
PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-015/A/JA/07/2013  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR  
PER-O22/A/JA/03/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

*(Annisa Sry Devi BD, 1510111081, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 60  
halaman, 2019)*

**ABSTRAK**

Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berkedudukan, bertugas, berfungsi, serta berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan telah memperoleh kekuasaan hukum tetap, dan wewenang lain. Walaupun pada kenyataannya kejaksaan tidak pernah disebut dalam Undang Undang Dasar 1945, namun pada hakekatnya pengertian kejaksaan dan jaksa agung sebenarnya telah termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana fungsi Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam mengawasi kinerja Kejaksaan? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan selama melakukan pengawasan?. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan undang-undang, historis, dan konseptual. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: dalam mekanisme pengawasan di Kejaksaan dilakukan melalui pengawasan melekat oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya dan pengawasan fungsional melalui pemeriksaan surat-surat serta inspeksi langsung ke berbagai unit Kejaksaan di tingkat pusat dan daerah. Banyak pelanggaran yang terjadi dikarenakan adanya rasa keengganhan diantara para pegawai untuk melaporkan adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh sesama pegawai, serta adanya dukungan kelompok atau dukungan di lingkungan kerja untuk melakukan pelanggaran, diiringi dengan faktor sanksi yang ringan karena masih adanya toleransi dalam pemberian sanksi.